

## **TEKNIK PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KHUSUS PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA**

**Harmoko**

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo  
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekhususan dalam penanganan pelanggaran berat hak asasi manusia dan bagaimana teknik penyidikan tindak pidana khusus pelanggaran berat hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Kekhususan dalam Penanganan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, yaitu : Diperlukan penyelidikan dgn membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut ad hoc, dan hakim ad hoc; Penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ); Penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Ditetapkan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan; Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi; Tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran HAM berat. Jaksa Agung (penyidik) setelah mendapat hasil penyelidikan dari Komnas HAM. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut. Penyidik setelah mendapat hasil penyelidikan yang lengkap, maka Penyidikan wajib menyelesaikan perkara tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik. Jangka waktu dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Dalam hal jangka waktu habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Apabila dalam jangka waktu dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugas Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat

**Kata Kunci :** Penyidikan, Tindak Pidana Khusus, HAM

## A. Latar Belakang

Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Salah satu upaya Pemerintah untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia adalah melahirkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini merupakan hukum formil dari UU No.39 Tahun 1999. Diharapkan dengan adanya UU Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Namun, tidak semua pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat diselesaikan pada Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hanya kasus-kasus tertentu yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Hak Asasi Manuisis dan menggunakan hukum acara sebagaimana

yang diatur pada undang-undang tersebut.<sup>1</sup>

Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat juga mengatur tentang jenis kejahatan yang berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan/penganiayaan, dan perkosaan. Jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP tersebut adalah jenis kejahatan yang sifatnya biasa (*ordinary crimes*) yang jika dibandingkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat harus memenuhi beberapa unsur atau karakteristik tertentu yang sesuai dengan Statuta Roma 1999 untuk bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia itu sendiri merupakan *extra-ordinary crimes* yang mempunyai perumusan dan sebab timbulnya kejahatan yang berbeda dengan kejahatan atau tindak pidana umum. Dengan perumusan yang berbeda ini tidak mungkin menyamakan perlakuan dalam menyelesaikan masalahnya, artinya KUHP tidak dapat untuk menjerat secara efektif para pelaku pelanggaran berat Hak Asasi Manusia

---

<sup>1</sup> Uphil, "Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia secara Hukum", <http://uphillophe.blogspot.co.id/2013/01/penyelesaian-pelanggaran-ham-di.html>, diakses 05 Oktober 2016

sesuai dengan prinsip *International Criminal Court*, khususnya prinsip universal yang tidak mungkin memperlakukan pelanggaran HAM berat sebagai *ordinary crimes* dan adanya kualifikasi universal tentang *crimes against humanity* masyarakat mengharuskan didayagunakannya pengadilan Hak Asasi Manusia yang bersifat khusus, yang mengandung pula acara pidana yang bersifat khusus.<sup>2</sup> Pengertian tentang perlunya peradilan yang secara khusus dengan aturan yang bersifat khusus pula inilah yang menjadi landasan pemikiran untuk adanya pengadilan khusus yang dikenal dengan pengadilan Hak Asasi Manusia. Alasan yuridis lainnya yang bisa menjadi landasan berdirinya pengadilan nasional adalah bahwa pengadilan nasional merupakan “*the primary forum*” untuk mengadili para pelanggar HAM berat.<sup>3</sup>

Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat merupakan *extraordinary crimes* berdampak luas, nasional maupun internasional, bukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan

tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terhadap perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat diperlukan langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.<sup>4</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah, yaitu :

1. Apa Kekhususan dalam Penanganan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Teknik Penyidikan Tindak Pidana Khusus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia?

## C. Pembahasan

### **Kekhususan dalam Penanganan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia**

Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-undang No.26 Tahun 2000

---

<sup>2</sup> Muladi, “Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi”, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 2000, Jakarta, hlm.54

<sup>3</sup> Muladi, “Mekanisme Domestik untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat melalui Sistem Pengadilan atas Dasar UU No. 26 Tahun 2000”, *Makalah dalam Diskusi Panel 4 bulan Pengadilan Tanjung Priok*, Elsam, 20 Januari 2004.

---

<sup>4</sup> Angka romawi 1 poin Umum pada Penjelasan atas Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida menurut Pasal 8 Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: a. membunuh anggota kelompok; b. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 9 Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa : a. pembunuhan; b.

pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenangwenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f. penyiksaan; g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i. penghilangan orang secara paksa; atau j. kejahatan apartheid.

Pelanggaran berat HAM merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*) berdampak luas, nasional maupun internasional, bukan tindak pidana yg diatur dlm KUHP serta menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil. Maka terhadap pelanggaran tersebut, diperlukan langkah Penanganan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia yg bersifat khusus. Kekhususan dalam Penanganan

Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, yaitu :<sup>5</sup>

- a. Diperlukan penyelidikan dgn membentuk tim *ad hoc*, penyidik *ad hoc*, penuntut *ad hoc*, dan hakim *ad hoc*

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Ketentuan Pasal 21 dan 23 Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa Dalam pelaksanaan tugas penyidikan dan penuntutan, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik dan penuntut *ad hoc* yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat. Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik dan penuntut *ad hoc* mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. Unsur-unsur yang dapat diangkat menjadi penyidik dan penuntut *ad hoc* harus memenuhi syarat : a. warga negara RI; b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun

dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum d. sehat jasmani dan rohani; e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; f. setia kepada Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945; dan g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Ketua Mahkamah Agung dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

- b. Penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM )

Kepercayaan publik yg semakin merosot terhadap institusi negara, yaitu POLRI dan Kejaksaan, maka

---

<sup>5</sup> Marcus Priyo Gunarto, "Sistem Peradilan Khusus Pidana Pengadilan Hak Asasi Manusia", *Slide Bahan Kuliah Magister Hukum Litigasi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1 April 2016, hlm slide.27

Undang-undang no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan kewenangan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Hal ini berbeda dengan tindak pidana umum yang memberikan kewenangan polisi untuk melakukan penyelidikan kepada setiap perkara tindak pidana. Hal ini mengandung konsekuensi apabila pihak kepolisian menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran HAM berat maka seharusnya laporan atau pengaduan tersebut diteruskan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- c. Penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bahwa Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan. Ketentuan ayat (1) yaitu “Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung”.

- d. Ditetapkan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan

Tenggang waktu dalam penyelesaian perkara pelanggaran berat Hak Asasi Manusia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu :

No	Proses	Lama Penahanan (hari)	Perpanjangan Pertama (hari)	Perpanjangan Kedua (hari)
1.	Penyidikan oleh jaksa agung	90	90	60
2.	Penentuan oleh jaksa agung	30	20	20
3.	Pemeriksaan pengadilan HAM	90	30	-
4.	Pemeriksaan tingkat banding	60	30	-
5.	Pemeriksaan tingkat kasasi	60	30	-

- e. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi

Pasal 34 Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, ayat :

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental

dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah No. 2 tahun 2002 (PP) tentang tata cara perlindungan saksi dan korban Pelanggaran HAM yang berat mengatur tentang mekanisme pemberian perlindungan. PP ini menegaskan kembali bahwa setiap korban dan saksi dalam kasus pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan perlindungan ini diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang meliputi sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan adalah perlindungan keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik

dan mental, perahasiaan identitas korban atau saksi dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Tata cara pemberian perlindungan dapat dilakukan atas permohonan dari korban atau saksi maupun oleh inisiatif aparat penegak hukum. Permohonan untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan tahapan perkara, artinya saksi atau korban dapat mengajukan permohonan kepada pihak-pihak pada saat pihak tersebut mempunyai kewenangan terhadap saksi dan korban. pada tahap penyelidikan permohonan dapat diajukan ke Komnas HAM, pada tahap penyidikan dan penuntutan permohonan kepada jaksa penuntut umum demikian juga pada saat pemeriksaan pengadilan permohonan dapat diajukan ke pengadilan. Para instansi yang diminta permohhonnannya tersebut kemudian menindaklanjuti dengan menyampaikan ke aparat keamanan.<sup>6</sup>

- f. Tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran HAM berat.

Pasal 46 Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak

---

<sup>6</sup> Zainal Abidin, "Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacra XI*, 2007, Elsam, hlm.27

Asasi Manusia, Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa. Tidak berlakunya asas kadaluarsa dalam UU No. 26 Tahun 2000 ini berarti bahwa segala tindak pidana yang masuk dalam yurisdiksi pengadilan HAM akan selalu bisa dilakukan penuntutan. Negara, dalam hal ini pihak penyidik dan penyidik tidak dapat menyatakan bahwa suatu tindak pidana yang masuk yurisdiksi pengadilan ham gugur dan tidak dapat dituntut karena melampaui jangka waktu yang ditentukan. Sampai kapanpun, sepanjang dapat diperoleh bukti-bukti kuat, penuntutan terhadap terjadinya pelanggaran HAM yang berat dapat dilakukan.

#### **Teknik Penyidikan Tindak Pidana Khusus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia**

Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia.<sup>7</sup> Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik berwenang :<sup>8</sup>

- a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
- c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
- d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
- e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.
- g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
  - 1). pemeriksaan surat;
  - 2). penggeledahan dan penyitaan;

---

<sup>7</sup> Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>8</sup> Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

- 3).pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan,
- 4).bangunan, dan tempat2 lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
- 5).mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

Dalam hal penyidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.<sup>9</sup> Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.<sup>10</sup>

Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Penyidikan tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan. Dalam pelaksanaan tugas Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.<sup>11</sup> Penyidikan wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik. Jangka waktu dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Dalam hal jangka waktu habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Apabila dalam jangka waktu dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung. Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan,

---

<sup>9</sup> Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

---

<sup>10</sup> Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>11</sup> Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan. Dalam hal penghentian penyidikan tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan. Tembusan surat perintah penangkapan harus

diberikan kepada keluarganya segera penangkapan dilakukan. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik. Penangkapan dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari. Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.<sup>13</sup>

Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.<sup>14</sup> Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Jangka waktu dapat diperpanjang untuk waktu paling

---

<sup>12</sup> Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

---

<sup>13</sup> Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>14</sup> Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Dalam hal jangka waktu habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.<sup>15</sup>

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.<sup>16</sup>

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan**

Kekhususan dalam Penanganan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, yaitu :

- a. Diperlukan penyelidikan dgn membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut ad hoc, dan hakim ad hoc
- b. Penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM )
- c. Penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- d. Ditetapkan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan
- e. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi
- f. Tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran HAM berat.

Jaksa Agung (penyidik) setelah mendapat hasil penyelidikan dari Komnas HAM. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut. Penyidik setelah mendapat hasil penyelidikan yang lengkap, maka Penyidikan wajib menyelesaikan perkara tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik. Jangka waktu dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Dalam hal jangka waktu habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM

---

<sup>15</sup> Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>16</sup> Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

sesuai dengan daerah hukumnya. Apabila dalam jangka waktu dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugas Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat

Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera penangkapan dilakukan. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.

Penangkapan dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Apabila hasil penyidikan sudah lengkap maka diserahkan ke Jaksa Agung untuk dilakukan penuntutan untuk kemudian di teruskan ke Pengadilan HAM untuk diperiksa dan diadili

### **Saran**

1. Pelaksanaan untuk proses perahasiaan identitas bagi saksi ataupun korban yang akan ikut program perlindungan saksi harus dioptimalkan atau dikuatkan demi keselamatan saksi dan juga keluarganya dari ancaman
2. Penyidikan seharusnya dilakukan oleh kepolisian karena asas profesionalitas.
3. Mengenai daluarsa, harus diingat bahwa hukum itu tidak berlaku surut.

## Daftar Pustaka

### **Jurnal, Artikel, Makalah, Bahan Kuliah**

- Abidin Zainal, “Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacra XI*, 2007, Elsam.
- Muladi, “Mekanisme Domestik untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat melalui Sistem Pengadilan atas Dasar UU No. 26 Tahun 2000”, *Makalah dalam Diskusi Panel 4 bulan Pengadilan Tanjung Priok*, Elsam, 20 Januari 2004.
- Muladi, “Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi”, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 2000, Jakarta.
- Priyo Gunarto Marcus, “Sistem Peradilan Khusus Pidana Pengadilan Hak Asasi Manusia”, *Slide Bahan Kuliah Magister Hukum Litigasi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1 April 2016,

### **Internet**

- Uphil, “Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia secara Hukum”, <http://uphillophee.blogspot.co.id/2013/01/penyelesaian-pelanggaran-ham-di.html>, diakses 05 Oktober 2016

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia